SKRIPSI

PERAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI PERBATASAN INDONESIA- MALAYSIA

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh :

Kanita Sabilla Putri Zainuddin

NIM. E1112201017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PERAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Untuk Memenuhi Persyaratan Skripsi
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Disusun Oleh :
Kanita Sabilla Putri Zainuddin
NIM. E1112201017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Kanita Sabilla Putri Zainuddin

NIM E1112201017

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI. Tanggal : 25 agustus 2025

NIP. 199204232019032013

Dosen Pembimbing Pendamping

Hardi Alunaza SD, S.IP, M.HI. Tanggal : 3 sep 2025

NIP. 199012082023211020

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT DALAM MENANGANI KASUS PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Oleh :

Kanita Sabilla Putri Zainuddin

NIM. E1112201017

Dipertahankan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal	: Jumat, 19 September 2025
Waktu	: 15.00 – 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 6

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI.	Hardi Alunaza SD, S.IP., M.HI.
NIP : 199204232019032013	NIP : 199012082023211020

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Ori Fahriansyah. S.IP, M.Si	Syarif Redha Fachmi Al Qadrie,S.IP, M.A.
NIP : 196911222002121002	NIDN : 0028119007

Disahkan Oleh:

Dekan FISIP Untan

Dr Herlan, S. Sos, M.Si

NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat dalam menangani pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah Entikong selama kurun waktu 2022-2024. BP3MI sebagai lembaga yang berwenang, memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan pelindungan terhadap para pekerja migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori *social protection* dan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Kalimantan Barat aktif menjalankan peran preventif melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye penyuluhan tentang prosedur legal dalam penempatan pekerja migran Indonesia, serta melakukan peran promotif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan calon pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah, termasuk penanganan kasus non prosedural dan perlindungan terhadap risiko kekerasan dan penipuan. Selain itu, peran transformatif BP3MI Kalimantan Barat terlihat dalam upaya memperbaiki sistem dan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia agar lebih efektif dan berkelanjutan. Namun masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan kapasitas pelaksanaan peran protektif. Oleh karena itu, penguatan peran BP3MI Kalimantan Barat melalui peningkatan kompetensi, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan program perlindungan yang lebih adaptif terhadap situasi aktual sangat diperlukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kata kunci : BP3MI, Pekerja migran Indonesia, Perlindungan Sosial

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the West Kalimantan Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (IMWPSC) in addressing cases of non-procedural Indonesian migrant workers in the Entikong region between 2022 and 2024. As the authorized institution, IMWPSC carries the mandate of providing services and protection for Indonesian migrant workers. Employing social protection theory and a qualitative descriptive approach, data were gathered through interviews as primary sources and literature studies, books, journals, and previous research as secondary sources. The findings reveal that West Kalimantan Indonesian Migrant Worker Protection Service Center carries out preventive functions through socialization programs and awareness campaigns on legal placement procedures, as well as promotional functions by assisting prospective workers in resolving issues related to non-procedural migration and mitigating risks of violence and fraud. Furthermore, its transformative function is reflected in efforts to improve protection systems and policies to ensure greater effectiveness and sustainability. Nonetheless, challenges remain, particularly regarding coordination and institutional capacity in performing its protective role. Therefore, strengthening BP3MI West Kalimantan requires enhancing institutional competence, fostering intersectoral collaboration, and formulating protection programs that are more adaptive to existing conditions. This research is expected to contribute as a reference for developing migrant worker protection policies at both national and regional levels.

Keywords: IMWPSC, Indonesian Migrant Worker, Social Protection

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural di Perbatasan Indonesia-Malaysia". Judul ini dipilih karena di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia khususnya di Entikong menjadi area rawan terjadinya kasus pekerja migran non prosedural yang berisiko terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran. BP3MI Kalimantan Barat memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan sosial dan perlindungan yang komprehensif. Penelitian ini didasarkan pada teori *social protection* yang meliputi indikator transformatif, protektif, preventif, dan promotif. Melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Kalimantan Barat berperan aktif dalam mengubah pola pikir dan perilaku para pekerja migran melalui berbagai program edukasi dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesadaran mereka akan prosedur migrasi yang resmi dan hak-haknya. Dalam peran protektif, BP3MI menyediakan layanan perlindungan dan pendampingan bagi pekerja migran bermasalah, seperti memfasilitasi proses kepulangan dan layanan tempat tinggal sementara (shelter). Peran preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi bahaya migrasi ilegal terutama di wilayah perbatasan, serta kerjasama dengan aparat keamanan guna mencegah masuknya pekerja secara ilegal untuk melindungi mereka dari berbagai risiko seperti kekerasan, penipuan, dan eksploitasi. Di sisi lain, peran promotif dilakukan melalui berbagai sosialisasi dan penyuluhan yang

mendorong pekerja migran untuk menggunakan prosedur resmi dan mengakses layanan legal yang tersedia. Meskipun telah banyak langkah yang diambil, masih terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan praktik ilegal yang sulit diberantas sepenuhnya. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP3MI Kalimantan Barat sangat penting dalam melindungi pekerja migran non-prosedural dengan menerapkan unsur-unsur perlindungan sosial tersebut, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai perlindungan yang lebih efektif di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BP3MI Kalimantan Barat sangat vital dan strategis dalam menangani pekerja migran Indonesia non prosedural di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia. Upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas penanganan kasus secara langsung, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan perlindungan sosial bagi pekerja migran. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan migrasi yang aman, legal, dan berkeadilan

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Kanita Sabilla Putri Zainuddin

Nomor Mahasiswa : E1112201017

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 September 2025

Yang membuat pernyataan



Kanita Sabilla Putri Zainuddin

NIM. E1112201017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup itu sebuah perjalanan, bukan perbandingan.
Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, Sesulit apapun saat ini, kamu harus bisa berdiri dan bertahan dengan segala keadaan.
Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing-masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah penulis lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah diimpikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan penulis persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan, karena berkat doa dan dukungan dari mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada "Orang tua yang hebat, tercinta dan tersayang, Bapak dr. Edy Zainudin dan Ibu dr. Dasmiati Olfah, dan Saudari perempuan saya, Dinda Yustika Putri Zainudin, S.E, serta keponakan saya Kanaya Humaira Mecca, beserta seluruh keluarga besar yang saya sayangi, yang telah memberikan dukungan. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa".

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul : **"Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural di Perbatasan Indonesia-Malaysia"** dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
3. Drs. Abdul Rahim, M.Si, selaku Ketua Pengelola Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (PPAPK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

4. Ori Fahriansyah, S. IP, M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S. IP, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
6. Laras Putri Olifiani, S. IP, M. HI, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi
7. Hardi Alunaza SD S. IP, M. HI selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
8. Ori Fahriansyah, S. IP, M. Si, selaku Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan skripsi.
9. Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S. IP, M. A, selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan skripsi.
10. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan.
11. Kepada kedua Orang tua, Saudara dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, Lidia Anggraeni, Vivella Deshafia H.K, , Valentira Febrita Narwanti, Rahmania, Audila Nurmauliza, dan Diva Aurelia,

atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani selama perkuliahan.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya.

Pontianak, 10 September 2025



Kanita Sabilla Putri Zainuddin

DAFTAR ISI

halaman

SKRIPSI ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
RINGKASAN SKRIPSI vii
PERNYATAAN KEASLIAN ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
DAFTAR SINGKATAN xx
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Fokus Penelitian 10
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Manfaat Penelitian Teoritis 11
1.6.2 Manfaat Penelitian Praktis 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
2.1 Definisi 13
2.1.1 Pekerja Migran 13
2.1.2. Pekerja Migran Non Prosedural 14
2.1.3. Pekerja Migran Non Prosedural dalam Perspektif Negara 15
2.2 Teori *Social Protection* 17
2.3 Hasil Penelitian Relevan 23

2.4 Alur Pikir Penelitian 25
2.5 Pertanyaan Penelitian.....27
BAB III METODE PENELITIAN..... 28
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 30
3.4 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi 32
3.4.1 Unit Analisis.....33
3.4.2. Unit Eksplanasi 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 33
3.5.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*) 33
3.5.2 Studi Dokumen..... 34
3.5.3 Wawancara 34
3.5.4 Observasi..... 35
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 35
3.7 Analisis Data..... 37
3.7.1 Keabsahan Data..... 37
3.7.2 Teknik Analisis Data 37
BAB IV GAMBARAN UMUM 40
4.1 Sejarah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia..... 40
4.1.1 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat..... 48
4.1.2 Visi dan Misi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat.....53
4.1.3 Tugas dan Fungsi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat.....54
4.2 Sejarah Pekerja Migran Indonesia 57
4.2.1 Pekerja Migran Indonesia.....58
4.2.2 Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural..... 60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... 67
5.1 Peran Transformatif Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani PMI Non Prosedural di Perbatasan Indonesia-Malaysia 67

5.1.1 Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia 68
5.1.2 *One Channel System* 71
5.1.3 Kerjasama BP3MI Kalimantan Barat dengan Kementerian dan Lembaga Domestik 74
5.2 Peran Promotif Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani PMI Non Prosedural di Perbatasan Indonesia-Malaysia 77
5.2.1 Kerjasama BP3MI Kalimantan Barat dengan Lembaga Pelatihan Kerja dan Balai Latihan Kerja 78
5.2.2 Penyebarluasan Informasi Melalui Platform Digital 79
5.2.3 Penyediaan Kredit Usaha Rakyat 81
5.2.4 Pelayanan Terhadap Calon Pekerja Migran 83
5.3 Peran Protektif Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani PMI Non Prosedural 86
5.3.1 Fasilitasi dan Pelayanan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Bermasalah 86
5.3.2 Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural 91
5.3.3 Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia 92
5.4 Peran Preventif Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani PMI Non Prosedural 95
5.4.1 Kerjasama BP3MI Kalimantan Barat dan Lembaga Hukum ... 95
5.4.2 Kerjasama BP3MI Kalimantan Barat daan Lembaga Pemerintah 97
BAB VI PENUTUP 101
6.1 Kesimpulan 101
6.2 Saran 103
6.3 Keterbatasan Penelitian 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN 113

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1 Hasil Penelitian Relevan 24
2.2 Alur Pikir Penelitian..... 25
3.1 Waktu Penelitian 32
4.1 Data Jumlah Fasilitasi Pemulangan PMI Bermasalah Tahun 2023-2024 63
4.2 Pekerja Migran Non Prosedural yang Di Deportasi dari Malaysia Melalui PLBN Entikong Tahun 2022-2024.....64
4.3 Data Jenis Pemulangan PMI Bermasalah Tahun 2023-2024 65
4.4 Data Jenis Pengaduan PMI Non Prosedural yang di Deportasi Melalui PLBN Entikong Tahun 2022-2024..... 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

4.1 Logo Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 45
4.2 Kantor BP3MI Kalimantan Barat 49
4.3 P4MI Kabupaten Sanggau 50
4.4 Peta Wilayah Kerja BP3MI Kalimantan Barat 51
4.5 Struktur Organisasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat 51
5.1 BP3MI Kalimantan Barat Ikut Berpartisipasi Aktif dalam Pra-Sosek Malindo 2024 69
5.2 Sinergi dan Kolaborasi BP3MI Kalimantan Barat dan Komisi IX DPR-RI 75
5.3 Pelayanan Verifikasi Terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia 84
5.4 Rumah Ramah (Shelter) Pekerja Migran Indonesia 87
5.5 BP3MI Kalimantan Barat Berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1: Surat Tugas Penelitian....113
2: Dokumen....116
3: Dokumentasi 121
4: Pertanyaan Wawancara 123
5: Daftar Riwayat Hidup 125

DAFTAR SINGKATAN

BLK : Balai Latihan Kerja

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BNPP : Badan Nasional Pengelola Perbatasan

BP2TKI : Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

BP2MI : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BP3MI : Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BP3TKI : Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia

CPMI : Calon Pekerja Migran Indonesia

G TO G : *Government to Government*

ILO : *International Labour Organization*

IOM : *International Organization For Migration*

KBRI : Kedutaan Besar Republik Indonesia

KJRI : Konsulat Jenderal Republik Indonesia

LPK : Lembaga Pelatihan Kerja

MOU : *Memorandum Of Understanding*

OCS : *One Channel System*

SMO : *System Maid Online*

UN : *United Nations*

UPT : Unit Pelaksana Teknis

P3MI : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

P4MI : Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PLBN : Pos Lintas Batas Negara

PMI : Pekerja Migran Indonesia

PP : Peraturan Presiden

TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan migrasi akhir-akhir ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menarik perhatian kalangan internasional dalam dua dekade ini (*International Organization for Migration*, 2010). Peristiwa ini terjadi seiring dengan adanya arus globalisasi yang mendorong perubahan di berbagai bidang seperti teknologi, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Migrasi eksternal atau emigrasi adalah sebutan ketika perpindahan itu terjadi dari sebuah negara ke negara lain. Sedangkan migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau mencari pekerjaan (*International Labour Organization*, 2010). Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia. Migrasi perburuhan tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun juga menciptakan tantangan baru, terutama dalam bentuk migrasi non prosedural atau ilegal (Liow, 2003). Dalam konteks hubungan internasional, permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi individu pekerja migran tetapi juga stabilitas hubungan bilateral kedua negara.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di perbatasan Entikong-Sarawak muncul karena letaknya yang tepat di perbatasan sehingga memudahkan akses untuk menjangkau

Malaysia meski tanpa melalui jalur yang sudah ditentukan, termasuk melalui jaringan ilegal. Selain itu, saat ini jumlah agen tidak resmi yang mengirimkan calon PMI secara ilegal masih banyak.Tindakan pengiriman PMI tanpa mengikuti prosedur ini merugikan PMI karena tidak mendapatkan manfaat perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial, bahkan pekerjaan dan gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Perbatasan Entikong-Sarawak rentan terhadap permasalahan PMI karena beberapa faktor antara lain letak geografis, sumber daya manusia, faktor sosial budaya, perekonomian, kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, hingga kesamaan suku (Syamsiah, 2020). Berdasarkan faktor faktor tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir permasalahan yang timbul di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, mulai dari pengambilan kebijakan, petugas pelaksana kebijakan dan masyarakat agar PMI yang dikirim dan bekerja di luar negeri terhindar dari permasalahan.

Penyaluran tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI yang mengatur syarat serta subjek yang dapat melakukan pemberangkatan PMI ke berbagai negara termasuk Malaysia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mewajibkan kepada P3MI untuk memiliki izin usaha dengan sistem dan mekanisme untuk memperbaiki pelindungan bagi PMI. Namun, tidak sedikit diantara banyaknya angkatan kerja yang belum mencapai kualifikasi yang ikut melalui perekrutan ilegal dengan segala proses yang lebih mudah. Hal ini berimbas pada banyaknya calon PMI yang akhirnya memaksakan keberangkatannya melalui calo atau agen jasa penyalur PMI yang tidak memiliki izin usaha yang menjalankan kegiatan pengiriman PMI keluar negeri melalui jalur

yang tidak sesuai dengan prosedur (Putri, 2023). Penyelundupan PMI di Malaysia sering kali terjadi pada mereka yang tidak memiliki izin secara sah.

Menurut Hanson, Migrasi non prosedural merupakan sebuah upaya untuk memasuki wilayah tanpa izin. Selain memasuki wilayah tanpa izin, migrasi non prosedural juga dapat disebut sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang dimiliki (Hanson, 2007). PMI non prosedural yang memaksakan keberangkatannya untuk mencari lapangan pekerjaan ke negara lain melalui institusi tidak resmi menyebabkan banyaknya kesalahan yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna proses administrasi dan keberlangsungan hidup tenaga kerja di negara yang akan didatangi (Ombudsman RI, 2018). Lemahnya pengawasan pada saat keberangkatan untuk bekerja di luar negeri juga menyebabkan banyak PMI yang memiliki masalah legalitas mereka dalam bekerja.

Pada tahun 2022 Fadzar Allimin menyampaikan bahwa BP3MI Kalimantan Barat melakukan penanganan terhadap 3.813 PMI yang di deportasi, kemudian 24 PMI Sakit dan membantu menangani 151 PMI yang meninggal dunia. Selain itu, BP3MI berhasil mencegah 170 PMI yang akan diberangkatkan ke Luar negeri secara ilegal. Fadzar Allimin menyampaikan bahwa BP3MI Kalimantan Barat terus menggencarkan sosialiasi terkait prosedur bekerja di luar negeri secara legal dan aman. Disamping itu pihaknya juga menggencarkan sosialisasi terkait peluang kerja keluar negeri. Saat dalam penempatan BP3MI memiliki sejumlah skema penempatan PMI.Pertama *Privat to Privat*, kedua *Government to Privat*, tiga *Government to Government* perjanjian pemerintah dan pemerintah. Saat ini terdapat

penempatan PMI ke Korea, bahkan syaratnya hanya lulusan SMP bekerja di manufaktur dengan gaji cukup tinggi. Sehingga saat ini ada peluang kerja lain dengan benefit lebih, tidak hanya ke Malaysia. Untuk menyiapkan PMI yang akan bekerja ke luar negeri, BP3MI Kalimantan Barat saat ini juga telah bekerja sama dengan UPT Pusat Imtek di Kalimantan Barat untuk memberikan pelatihan bahasa kepada calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri.

Menurut Fadzar Allimin, selaku Kepala BP3MI Kalimantan Barat, sepanjang tahun 2022, BP3MI Kalimantan Barat telah melakukan penempatan sebanyak 682 orang PMI asal Kalimantan Barat ke 10 negara berbeda (Suara Pemred, 2023). Hal ini tentunya melebihi target yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2022 dari 630 menjadi 682 PMI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 549 PMI ditempatkan ke Malaysia. Fadzar Allimin, menambahkan bahwa Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 65 PMI.

Penyaluran PMI non prosedural juga seringkali melalui jalur-jalur perlintasan tidak resmi di kawasan perbatasan yang didominasi oleh jalur hutan. Menurut Robert Simbolon, selaku Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatat, sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat terdapat banyak jalur tidak resmi sehingga berpotensi rawan digunakan untuk perlintasan ilegal, termasuk kejahatan transnasional. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan BNPP pada tahun 2020 dan 2022, 54 jalur tersebut teridentifikasi sebanyak 29 jalur berada di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, dan sebanyak 25 jalur berada di Kabupaten Sanggau (BNPP, 2022). Setidaknya terdapat 54 jalur perlintasan tidak resmi di 3 Kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, dan Sanggau.

Penanganan PMI non prosedural merupakan persoalan yang kompleks dan rumit disebabkan oleh status hukum pekerja migran yang ilegal di suatu negara. PMI disebut non prosedural karena melanggar undang-undang keimigrasian dengan memasuki wilayah suatu negara tanpa melalui pemeriksaan resmi (Thamrin, 2019). Jika terbukti bersalah, PMI non prosedural akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum di negara tujuan sehingga tidak dapat dipungkiri perlakuan aparat penegak hukum yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada, hal ini dikarenakan oleh keberadaan para PMI non prosedural yang tidak terdaftar dalam dokumen resmi yang memberikan jaminan berupa perlindungan yang memadai dari aparat negara asal pekerja dan aparat negara penerima pekerja migran (Alunaza, 2022). Permasalahan yang mungkin terjadi antara lain tidak adanya dokumen, *overstay*, melarikan diri dari pemberi kerja, dan gaji yang tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan.

Berdasarkan pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, Hadi Wahyuningrum, para korban PMI terkendala yang meminta pelindungan pada Pemerintah tersebut 100% diberangkatkan oleh calo melalui jalur tidak resmi (BP2MI, 2024). Para korban tersebut berasal dari daerah-daerah pelosok yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia. PMI non prosedural masuk dalam kategori migrasi tak menentu, mencakup individu yang berpindah ke negara lain tanpa izin atau dokumen yang sah, sering kali karena mencari peluang kerja atau kehidupan yang lebih baik. Keberadaan PMI non prosedural juga dapat menimbulkan dampak kerawanan sosial seperti gangguan keamanan dan kriminalitas sehingga tidak jarang PMI non prosedural sering mendapatkan

perlakuan yang semena-mena dari majikan bahkan mengarah pada kasus kekerasan (Liow, 2003). Hal tersebut menimbulkan opini di masyarakat Malaysia, bahkan sampai menempatkan PMI non prosedural sebagai sumber permasalahan sosial yang cukup serius. Dari hal tersebut pemerintah Malaysia menempatkan PMI non prosedural sebagai ancaman keamanan nasional.

Pemerintah Indonesia telah banyak mengambil langkah-langkah dalam menangani atau memberikan perlindungan untuk PMI agar dapat terhindar dari tindakan yang dapat merugikan (*International Organization for Migration*, 2022). Berkenaan dengan upaya perlindungan PMI, pemerintah Indonesia melewati institusi terkait ketenagakerjaan untuk PMI, dengan menggunakan pendekatan institusionalism yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi permasalahan PMI, baik legal maupun non prosedural. Instansi tersebut yaitu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam menangani masalah PMI ilegal, penting bagi pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan imigrasi, menyediakan jalur migrasi yang aman, serta memberikan perlindungan dan akses ke layanan dasar bagi mereka. Penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dan penyelundupan imigran juga diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Indonesia telah mendirikan BP2MI untuk mengatasi isu tersebut.

BP2MI adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu, berubah dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sesuai Perpres Nomor 90 Tahun 2019, bertanggung jawab kepada presiden melalui

menteri ketenagakerjaan, dipimpin oleh kepala, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Amelia dkk, 2022). Hak-hak PMI sebagai pekerja migran rentan terhadap pelanggaran karena kurangnya informasi tentang cara memperoleh dokumen perjalanan dan pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di Malaysia (Wahyono, 2007). Sehingga pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas tentang dokumen yang diperlukan agar pekerja migran dapat mematuhi aturan hukum tersebut.

Dibawah BP2MI terdapat Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerja daerah yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), salah satunya adalah BP3MI Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan Badan pelindungan pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BP3MI menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
c. Pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
d. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

e. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
f. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi calon pekerja migran Indonesia;
g. Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia;
h. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
i. Pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanski administrative bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia oleh lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
k. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia secara terpadu;
l. Pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputian teknis terkait;
m. Pencegahan dan penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprosedural
n. Pelaksanaan pemulangan pekerja migran Indonesia terkendala serta pelaksanaan fasilitas, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran inodnesia;
o. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;

p. Perekaman dan pengolahan data penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
q. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
r. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan laman resmi BP2MI, lembaga tersebut mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya. BP2MI memiliki keterbatasan dalam menangani masalah PMI ilegal karena perbedaan aturan hukum antar negara. Oleh karena itu, tugas dan wewenangnya hanya berlaku di dalam negeri, sedangkan penanganan di luar negeri menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan KJRI (bp2mi.go.id). Keberadaan PMI non prosedural tidak hanya menimbulkan risiko bagi keselamatan dan kesejahteraan individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan tantangan sosial dan keamanan di negara tujuan, seperti Malaysia, yang memandang fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan sosial, peran BP3MI Kalimantan Barat sangat krusial dalam memastikan bahwa PMI non-prosedural di perbatasan Indonesia-Malaysia mendapatkan perlindungan yang holistik dan berkeadilan.

Melalui upaya penguatan sistem pengawasan, pelayanan, dan pemberdayaan, BP3MI Kalimantan Barat tidak hanya membantu mencegah eksploitasi dan perdagangan manusia, tetapi juga menjamin hak-hak dasar PMI terpenuhi, termasuk akses terhadap perlindungan hukum, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, implementasi peran BP3MI Kalimantan Barat sejalan dengan prinsip perlindungan sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian,

menjamin keadilan sosial, dan memperkuat sistem perlindungan yang berkelanjutan bagi PMI.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani Pekerja Migran Non Prosedural di Perbatasan Indonesia-Malaysia", penulis mengidentifikasikan beberapa poin masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sebagai berikut:

1. Lemahnya sistem keamanan pengawasan dalam menjalankan tugas penempatan dan perekrutan terhadap PMI diluar negeri.
2. Terjadi peningkatan jumlah penempatan PMI

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat dalam penanganan kasus PMI non prosedural pada tahun 2022-2024 tepatnya di perbatasan Entikong dan Sarawak. Selama periode tersebut, BP3MI Kalimantan Barat berperan sebagai lembaga penting dalam melakukan koordinasi, pencegahan, dan penindakan terhadap praktik migrasi ilegal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Fenomena meningkatnya kasus PMI non-prosedural menuntut BP3MI Kalimantan Barat untuk memperkuat pengawasan serta memberikan perlindungan kepada para PMI yang menjadi korban. Penelitian ini juga memaparkan berbagai

macam masalah dan kerentanan yang dialami oleh para PMI non prosedural dan menganalisa peran BP3MI Kalimantan Barat berdasarkan teori *social protection*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah yaitu, "Bagaimana Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani Pekerja Migran Non prosedural di Perbatasan Indonesia-Malaysia?"

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Barat Dalam Menangani Pekerja Migran Non prosedural di Perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Manfaat penelitian teoritis merupakan manfaat yang memiliki hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian sesuai dengan manfaat teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu serta tambahan ilmu mengenai studi tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pikiran dan menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa program studi Hubungan Internasional serta penelitian-penelitian

yang berkaitan dengan permasalahan PMI non prosedural dan upaya BP3MI Kalimantan Barat dalam mengatasi masalah tersebut.

1.6.2 Manfaat Penelitian Praktis

Manfaat penelitian praktis memiliki hubungan dengan pembaca dan peneliti itu sendiri. Dalam manfaat praktis diharapkan dapat memberikan dedikasi pada pembaca mengenai pemahaman ilmu pengetahuan. Manfaat praktis memiliki guna untuk memecahkan masalah atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi bagi pembaca mengenai peran dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BP3MI Kalimantan Barat terkait permasalahan PMI non prosedural.